

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Lazis Jateng Al Ihsan cabang Semarang dapat ditarik kesimpulan:

Pertama, Prosedur Pengumpulan zakat, infak dan sadaqah yang dijalankan Lazis Jateng Al Ihsan sesuai dengan syariat islam. Sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Doso Sutrisno mengenai sumber dana yang dikumpulkan, Lazis Jateng Al Ihsan telah membedakan sumber dana yang diterima. Misal sumber dana dari Zakat, Infak dan Shadaqah. Karena nantinya dalam pendistribusianya juga dibedakan. Jadi dalam sistem pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sadaqah di Lazis Jateng Al Ihsan yaitu sah sesuai dengan syariat Islam. Dan sesuai dengan isi kandungan UU No.23/2011 pasal 28 ayat (1) Tentang Penghimpunan Dana khusus yang berbunyi “Selain zakat, BAZNAS atau LAZ juga menerima Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dicatat secara terpisah”.¹⁴³ Adanya Mitra Lazis Jateng Al Ihsan yang dibagi menjadi tiga yaitu personal, kolektif dan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Kandungan UU No.23/2011 Pasal 4 ayat (3) Tentang Cakupan dana zakat yang berbunyi “Zakat adalah zakat fitrah dan zakat mal, dimana zakat mal diambil dari muzaki perseorangan atau badan usaha”

Kedua, petugas zakat di Lazis Jateng Al Ihsan mempunyai tugas untuk mendata calon muzakki, mengumpulkan mencatat dan membagikannya kepada para mustahiq. Jadi selama amil bisa melakukan tugasnya dengan

¹⁴³Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*,h. 116.

baik dan amanah maka tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka hal ini sesuai dengan ketentuan di Indonesia yaitu (Pasal 19) UU No.23/2011 yang berbunyi “LAZ wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah diaudit ke BAZNAS”¹⁴⁴. Program-program yang dijalankan oleh Lazis Jateng Al Ihsan yang terdiri dari program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, program dakwah, program peduli Yatim dan Pesantren kemandirian serta program Kemanusiaan dan Kebencanaan. Sesuai dengan isi Kandungan UU No.23/2011 pasal 3 tentang pengelolaan zakat bertujuan: “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat” ayat (1), dan “Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” ayat (2).

Ketiga, Dengan demikian dilihat dari konsep Islam mengenai sasaran utama pendistribusian dana zakat di Lazis Jateng Al Ihsan yaitu disalurkan ke 8 asnaf dan sah menurut syariat Islam karena berpedoman pada Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60. jika dilihat dari UU No. 23 Tahun 2011 khususnya Dalam hal pendistribusian zakat pasal 25 yang berbunyi “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam” sesuai dengan isi pasal tersebut yaitu mengenai pendistribusian zakat ke 8 asnaf, maka untuk bagian amil tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 karena seorang amil zakat yang tidak ditunjuk langsung oleh pemerintah maka tidak berhak menerima bagian zakat. Hal ini sesuai pasal 10 ayat (1) tentang pengangkatan anggota amil zakat yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Pasal 26 yang berbunyi “pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”. Sesuai yang telah dijalankan Lazis Jateng Al Ihsan cabang Semarang selama ini.

¹⁴⁴Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*, h. 116.

Lazis Jateng Al Ihsan juga Mengoptimalkan pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif dan konsep produktif. Hal ini sah menurut syariah Islam karena sesuai dengan Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 273 dan sesuai dengan isi kandungan UU No.23/20011 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat yaitu pasal 27 ayat (1) "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi".¹⁴⁵

B. Saran

Lazis Jateng Al Ihsan adalah salah satu lembaga zakat yang telah ikut serta membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah khususnya daerah Kendal. Untuk itu sudah sepatutnya diberikan apresiasi. Supaya pengelolaan zakat di Lazis Jateng Al Ihsan dapat berjalan dengan lebih baik dan hasilnya lebih optimal maka hendaknya:

1. Pengelola Lazis Jateng mensosialisasikan kepada masyarakat luas terutama di daerah yang masih minim pengetahuan tentang zakat.
2. Pengelola Lazis Jateng mengoptimalkan program kerja yang telah ditetapkan.
3. Pengelola Lazis Jateng berupaya untuk menjadikan Lazis Jateng Al Ihsan sebagai Lembaga Amil Zakat yang amanah dan tetap berprinsip syariah.
4. Pengelola Lazis Jateng dalam teknis pendistribusiannya menggunakan sistem pemberian dana untuk dijadikan modal bukan pemberian pinjaman modal, sehingga sesuai dengan hukum syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada hamba-Nya. Akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar. Hanya dengan kehendak-Nya lah penulis bisa

¹⁴⁵Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, h. 116.

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kelemahan. Hal itu dikarenakan minimnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga skripsi ini bisa menambah pengetahuan, wawasan serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman.
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

